



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 132 /404.101.2/B/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAHAN
KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk Narasumber dan membentuk Panitia Sosialisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Pembentukan Panitia Sosialisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 16);
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/156/404.101.2/B/2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/386/404.101.2/B/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber dan membentuk Panitia Sosialisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023, dengan daftar Narasumber dan susunan keanggotaan Panitia Sosialisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan administrasi, sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan sosialisasi.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 Mei 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber dan Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 132 /404.101.2/B/2023

TANGGAL : 17 Mei 2023

DAFTAR NARASUMBER DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA SOSIALISASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/ Instansi	Tema/Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber	Dra. LULUK BUDIJATI, M.M	Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional II BKN Surabaya	Sosialisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
2.	Panitia:			
	a. Penanggung Jawab	IDHAM KARIMA, S.H, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi	
	b. Ketua	SAMSUL HADI, SE, M.Eng	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi	
	c. Sekretaris	YASIN, SE	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi	
	d. Anggota:	1) ANITA RYANA WIDYANINGRU M, ST,M.M	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi	

1	2	3	4	5
		2) PABRIANTO WAHYU NUGROHO, SE	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi	
		3) MISDI, S.Sos	Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi	
		4) YUDI CAHYONO, SE	Analisis Pengembangan Jabatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi	
		5) GAMPANG, A.Md	Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi	
		6) FATMA KURNIAWATI, S.Sos	Analisis Pengembangan Karier pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi	
		7) PURWANTO,SE	Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi	
		8) HENDRIK NUGROHO	Penyusun Rencana Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi	
		9) ANIK TRININGSIH	Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi	

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO